

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan dan pertumbuhan suatu kota, kebersihan merupakan salah satu faktor yang menunjang kemajuan suatu kota. Kota yang bersih melambangkan keseriusan pemerintah daerah tersebut dalam menjaga dan memelihara kebersihan kota tersebut. Sampah perkotaan dari hari ke hari semakin meningkat produksinya sejalan dengan pertumbuhan penduduk kabupaten yang meningkat. Untuk mengatasi masalah sampah, dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik. Pengelolaan sampah kota bertujuan agar tercipta kebersihan lingkungan (Noviani, 2016).

Dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan perkotaan terutama kebersihan jalan raya, pemerintah kota harus didukung oleh sumber daya yang optimal, diantaranya adalah sumber daya manusia atau pekerja penyapu jalan yang merupakan ujung tombak dalam kebersihan perkotaan khususnya kebersihan lingkungan jalan raya. Untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi pekerja penyapu jalan perkotaan tersebut maka pemerintah kota diwajibkan untuk menjaga dan melindungi keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan para pekerja penyapu jalan (Zainul, 2019)

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri Pasal 6 ayat 1 ditetapkan bahwa “Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan Alat Pelindung Diri sesuai dengan potensi bahaya dan risiko.

Penggunaan alat pelindung perorangan merupakan salah satu cara alternative untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya kesehatan. Namun perlu diperhatikan bahwa alat pelindung diri perorangan harus sesuai dan adekuat untuk bahaya-bahaya tertentu, resisten terhadap kontaminan udara, dibersihkan dan dipelihara dengan baik, serta sesuai untuk pekerja yang memakainya. Untuk alat-alat tertentu seperti alat pelindung pernapasan, sumbat/tutup, telinga, pakaian kerja kedap air, dan lain-lain mungkin tidak nyaman untuk dipakai terutama di cuaca yang panas. Jadi mungkin diperlukan pengurangan jam kerja paling tidak, pada waktu-waktu yang memerlukan pemakaian alat pelindung tersebut (Sumantri, 2015).

Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu organisasi publik yang berada dalam struktur Pemerintahan Kabupaten Gianyar yang salah satu kegiatannya adalah penanggulangan masalah sampah, mulai dari kegiatan pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan ke tempat pembuangan akhir (TPA) tidak dapat dipisahkan dari peran petugas pengumpul sampah yang bekerja setiap hari dalam upaya menanggulangi bahaya pencemaran lingkungan akibat sampah. Pekerja tersebut berisiko terjadi penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja karena sampah sangat beragam jenisnya, sehingga berisiko kecelakaan akibat kerja seperti tertusuk benda tajam dan terinfeksi penyakit bila tidak menjaga kebersihan dan kesehatannya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah jumlah tenaga kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar sebanyak 453 orang. Penyapuan dilakukan pada badan jalan, trotoar, pasar umum dan pada jalan protokol. Kegiatan pengangkutan, diangkut dari titik-titik tempat pembuangan sampah sementara, yakni dari bak-bak sampah yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Gianyar maupun di

tempat-tempat umum, dengan jumlah Tempat Pembuangan Sampah permanen sebanyak 96 unit. Setiap harinya pekerja pengangkut sampah mengangkut sampah yang ditumpuk di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS), maupun titik-titik kumpul lalu dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (Dinas Lingkungan Hidup Kota Gianyar tahun 2019).

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, pada petugas kebersihan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar, pemindahan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) ke truk menggunakan aktivitas tangan dan secara langsung tanpa menggunakan APD hanya beberapa orang yang memakai APD, oleh karena itu pekerja terpapar aroma dan bau khas yang berasal dari sampah. Selain itu sampah seperti pecahan kaca, besi-besi, maupun benda-benda tajam yang menumpuk di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) jika sulit di kumpulkan dengan sapu maka pekerja akan menggunakan tangan untuk memindahkan, hal ini berpotensi mencelakai pekerja karena tidak menggunakan sarung tangan dan juga sepatu pelindung ketika bekerja.

Alasan petugas yang tidak memakai APD yaitu karena pekerja tidak tahu peralatan *safety* apa saja yang harus dipakainya pada kondisi lingkungan kerja yang akan dihadapinya; merasa tidak nyaman memakainya seperti masker, merasa risih karena tidak terbiasa memakainya; pekerja merasa sangat yakin bahwa tanpa APD akan tetap aman, hal tersebut karena beranggapan bahwa apa yang akan dilakukannya aman dan tidak menimbulkan risiko kecelakaan, akibat perilaku sebelumnya, dimana saat tidak menggunakan APD ternyata aman, hal tersebut membuat pekerja berasumsi bahwa saat ini juga pasti aman seperti sebelumnya. Pihak Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Gianyar APD hanya satu tahun sekali memberikan petugas kebersihan APD yang berupa masker, topi, baju seragam, training, jas hujan, dan untuk sepatu boot terakhir diberikan pada tahun 2016 ke petugas kebersihan, oleh karena itu petugas kebersihan menyediakan sendiri APD seperti masker karena hanya diberikan satu kotak dalam setahun, dan pihak Dinas Lingkungan Hidup belum ada peraturan/sangsi yang mengharuskan tenaga kebersihan untuk menggunakan APD.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Tingkat Pengetahuan, Sikap Dengan Tindakan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Kebersihan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Tahun 2020".

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut : "Bagaimanakah Hubungan Tingkat Pengetahuan, Sikap Dengan Tindakan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Petugas Kebersihan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Tahun 2020?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan, sikap dengan tindakan penggunaan alat pelindung diri (APD) petugas kebersihan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar tahun 2020.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pengetahuan petugas kebersihan dengan penggunaan APD di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui sikap petugas kebersihan dengan penggunaan APD di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Tahun 2020.
- c. Untuk mengetahui tindakan petugas kebersihan dengan penggunaan APD di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Tahun 2020.
- d. Untuk menganalisis hubungan tingkat pengetahuan, sikap dengan tindakan penggunaan alat pelindung diri (APD) petugas kebersihan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis dapat mengembangkan ilmu kesehatan lingkungan dan memberikan informasi mengenai hubungan tingkat pengetahuan, sikap dengan tindakan penggunaan alat pelindung diri (APD) petugas kebersihan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar Tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar

Memberikan informasi dan evaluasi kepada pihak manajemen agar memberikan informasi mengenai personal *hygiene* pada petugas kebersihan serta memberikan APD yang cukup memadai guna memberikan perlindungan bagi petugas kebersihan terhadap penyakit yang diakibatkan oleh sampah.

b. Petugas kebersihan

Memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan agar selalu mengutamakan keselamatan kesehatan saat melakukan pekerjaan.